



P U T U S A N

Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adrianus Nahak Alias Ardi;
2. Tempat lahir : Malaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/18 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok C,RT 001 RW 002, Kelurahan Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi NTT, Alamat lain : Jalan Nangka, RT 02 RW 004, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa Adrianus Nahak Alias Ardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Meneimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama Herry F.F. Battileo, S.H.,M.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/A.1.1/L/LBH-SNTT/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Oktober 2024 dengan dibawah register Nomor :199/LGS/SK/PID/2024/PN Kpg;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adrianus Nahak alias Ardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersekongkol atau bersepakat melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adrianus Nahak alias Ardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 berwarna hijau dengan nomor Handphone 085239444400 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 berwarna hitam dengan nomor Handphone 081931221345
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - **dirampas untuk negara ;**
 - 5 (lima) lembar tangkapan layar profil dan percakapan antara Adrianus Nahak alias Ardi dan Ayu Nurjanah alias Ayu dalam aplikasi WhatsApp ;
 - 4 (empat) rangkap hasil cetak data rekening koran Bank Mandiri pada periode 01 Agustus 2024 - 20 Agustus 2024 dengan nama ADRIANUS NAHAK ;**tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) butir OGB Dexa CLOBAZAM Tablet PT. Dexa Medica 10 mg ;
- 3 (tiga) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg ;
- 1 (satu) butir ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg ;
- 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam dengan Merk Tory Burch ;

dirampas untuk dimusnakan ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan memohon keringan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa dipersidangan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa Adrianus Nahak alias Ardi bersama saksi Ayu Nurjanah alias Ayu, (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wita, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 Â sekitar pukul 22.30 wita dan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan samping Rumah Makan Wong Solo Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan di Parkiran Mobil Rumah Sakit Leona Jalan Soverdi Nomor 20, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa Alprazolam dan OGB Dexa Clobazam Tablet, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 02.16 wita, terdakwa berdinass malam sebagai perawat di ruangan perawatan penyakit dalam lantai 3 Rumah Sakit Leona Kupang, saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menjalani rawat inap dengan diagnosa sakit lambung, lalu terdakwa berkenalan dengan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu dan tukaran nomor kontak dan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita saksi Ayu Nurjanah alias Ayu dinyatakan sehat setelah beberapa hari menjalani perawatan, lalu kembali ke Mess Atmosphere, di Jalan Frans Da Romes Tofa, Nomor 35, Rt/Rw : 027/010, Kelurahan Maulafa, Kota Kupang, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21.30 wita terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menginformasikan bahwa obat Alprazolam sudah ada, kemudian saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menjawab "mau kak...tapi harus pake resep nama aku kak bisa?" lalu terdakwa menjawab "masalahnya Ayu sudah keluar";

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 12.45 wita terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menanyakan bagaimana caranya memperoleh obat psikotropika jenis Alprazolam dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak bisa mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam tanpa resep dokter namun terdakwa menawarkan kepada saksi Ayu Nurjanah alias Ayu, "Apakah mau membeli obat Psikotropika sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" dan saksi Ayu Nurjanah menyetujui permintaan terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 wita saat terdakwa dinas malam di Rumah Sakit Leona Kupang, terdakwa mengecek dalam lemari obat ruangan penyakit dalam lantai 3 dan saat itu terdapat 5 (lima) butir obat Zypraz yang mengandung Alprazolam sisa dari pasien yang dirawat sebelumnya, lalu terdakwa mengambil dan menyimpan obat tersebut dan selesai dinas malam terdakwa membawa obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menghubungi saksi Ayu Nurjanah alias Ayu melalui telepon selululernya bahwa ada obat Zypraz yang mengandung Alprazolam 5 (lima) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menyetujui permintaan terdakwa tersebut kemudian terdakwa dan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu janji bertemu pada pukul 13.00 wita di pinggir jalan samping Rumah Makan Wong Solo Oebufu, di Jalan W.J.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, saat terdakwa dengan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu bertemu, terdakwa menyerahkan obat Psikotropika jenis ZYPRAZ sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi Ayu Nurjanah alias Ayu, lalu saksi Ayu Nurjanah alias Ayu mentransfer uang pembayaran obat tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri terdakwa Nomor 1810001950477, setelah itu terdakwa kembali kerumahnya sedangkan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu kembali ke Mess Atmosphere lalu mengkonsumsi obat tersebut sampai habis, dan sekitar pukul 17.00 wita saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menghubungi terdakwa dan menanyakan, "Apakah masih ada obat Alprazolam atau tidak karena obat yang saksi Ayu Nurjanah alias Ayu beli sebelumnya tidak terasa, saksi Ayu Nurjanah alias Ayu juga menyampaikan bahwa saksi Ayu Nurjanah alias Ayu ingin memesan sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan terdakwa mengatakan bahwa nanti terdakwa lihat dulu di Apotek, kemudian sekitar pukul 22.30 wita terdakwa dinas malam, lalu terdakwa mengambil obat untuk persiapan pagi melayani pasien BPJS di Apotek Gudang Lama Rumah Sakit Leona Kupang, selain itu terdakwa juga mengambil obat Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir dan obat Clobazam sebanyak 4 (empat) butir tanpa sepengetahuan Apoteker yang bertugas saat itu, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Ayu Nurjanah alias Ayu untuk mengambil obat Clobazam tersebut, dan beberapa saat kemudian saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menghubungi terdakwa bahwa saksi Ayu Nurjanah alias Ayu sudah berada di parkir mobil Rumah Sakit Leona Kupang, setelah itu terdakwa menemui saksi Ayu Nurjanah alias Ayu lalu menyerahkan obat Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir dan obat Clobazam sebanyak 4 (empat) butir kepada saksi Ayu Nurjanah alias Ayu di parkir mobil Rumah Sakit Leona Kupang dan setelah menerima obat psikotropika jenis Alprazolam dan Clobazam lalu saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menyerahkan uang pembelian obat tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan bahwa nanti sisa obatnya saya (terdakwa) lihat lagi di Apotik, setelah itu terdakwa kembali ke ruang perawatan lantai 3 Rumah Saki Leona Kupang, sedangkan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu pun kembali ke tempat hiburan malam Atmosphere;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa mengambil blangko resep obat di ruang kerja terdakwa, kemudian terdakwa menulis nama pasien yang sedang dirawat (resep dipalsukan nama pasiennya) pada resep tersebut, lalu terdakwa bertemu saksi dr. Satya Pramana yang bertugas sebagai dokter jaga Instalasi Gawat Darurat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IGD) dan menyampaikan bahwa ada pasien yang meminta obat Alprazolam lalu saksi dr. Satya Pramana menulis obat Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir pada resep tersebut, kemudian terdakwa membawa resep tersebut ke Apotik Baru Rumah Sakit Leona Kupang dan bertemu dengan saksi Jublina Ena selaku Asisten Apoteker namun saksi Jublina Ena mengatakan obat Alprazolam sudah habis, yang ada obat Clobazam, kemudian terdakwa kembali menemui saksi dr. Satya Pramana dan menyampaikan bahwa obat Alprazolam habis, yang ada obat Clobazam sehingga saksi dr. Satya Pramana mencoret obat Alprazolam pada resep tersebut lalu menulis obat Clobazam sebanyak 6 (enam) butir, setelah itu terdakwa terdakwa kembali ke Apotik Baru Rumah Sakit Leona Kupang, bertemu dengan saksi Jublina Ena dan menyerahkan resep tersebut namun saat itu saksi Jublina Ena menyampaikan bahwa tidak bisa memberikan obat tersebut dikarenakan ada coretan pada resep tersebut, kemudian terdakwa mengatakan saya (terdakwa) ambil dulu ini obat baru nanti saya (terdakwa) perbaiki resep obatnya, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ayu Nurjanah alias Ayu dan mengatakan "ada 1 (satu) strep Clobazam (10 (sepuluh) butir) kemudian saksi Ayu Nurjanah alias Ayu mengiyakan lalu saksi Ayu Nurjanah alias Ayu transfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Mandiri 1810001950477 atas nama terdakwa melalui Aplikasi dana, namun sebelum saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menemui terdakwa di Rumah Sakit Leona Kupang untuk mengambil 10 (sepuluh) tablet obat Clobazam tersebut, saksi Ayu Nurjanah alias Ayu mengkonsumsi obat Alprazolam sebanyak 2 (dua) butir di Mess Atmosphere sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) butir Alprazolam dan 4 (empat) butir Clobazam disimpan didalam tas samping warna hitam miliknya;

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 02.00 wita terdakwa menemui saksi Ayu Nurjanah alias Ayu diparkiran mobil Rumah Sakit Leona kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tablet obat Clobazam tersebut saksi Ayu Nurjanah lalu menyimpannya didalam tas samping warna hitam miliknya, namun saksi Yeskial Mardoni Weru saksi Maria Aprilia Shintia Dewi bersama Tim Ditresnarkoba Polda NTT yang melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap saksi Ayu Nurjanah alias Ayu dan terdakwa yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat terkait penyalagunaan obat psikotropika oleh terdakwa langsung mengamankan terdakwa dan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu, selanjutnya saksi Yeskial Mardoni Weru bersama saksi Maria Aprilia Shintia Dewi bersama Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu dan ditemukan 14 (empat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir obat Clobazam dan 4 (empat) butir obat Alprazolam dalam tas samping warna hitam milik saksi Ayu Nurjanah alias Ayu, dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saku baju sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, sehingga terdakwa dan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu bersama barang bukti tersebut diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) strip bertuliskan OGB DEXA ALPRAZOLAM, berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda, hasil pemeriksaan uji konfirmasi (+) Positip ALPRAZOLAM, 2 (dua) strip bertuliskan OGB DEXA CLOBAZAM, berisi 14 (empat belas) butir tablet warna putih, hasil pemeriksaan uji konfirmasi (+) Positip CLOBAZAM, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1149/NPF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang ditanda tangani oleh Pemeriksa IMAM Mahmudi, A.Md, S.H, M.Si, dkk;

Perbuatan terdakwa Adrianus Nahak alias Adri tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Adrianus Nahak alias Ardi bersama saksi Ayu Nurjanah alias Ayu, (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wita, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 wita dan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan samping Rumah Makan Wong Solo Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan di Parkiran Mobil Rumah Sakit Leona Jalan Soverdi Nomor 20, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menyerahkan psikotropika berupa Alprazolam dan OGB DEXA Clobazam Tablet kepada saksi Ayu Arjunah alias Ayu, selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) (penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter) Pasal 14 ayat (2) (penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien), Pasal 14 ayat (3) (penyerahan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien), Pasal 14 ayat (4) (Penyerahan psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan dilaksanakan dengan resep dokter) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 02.16 wita, terdakwa berdinias malam sebagai perawat di ruangan perawatan penyakit dalam lantai 3 Rumah Sakit Leona Kupang, saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menjalani rawat inap dengan diagnosa sakit lambung, lalu terdakwa berkenalan dengan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu dan tukaran nomor kontak dan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita saksi Ayu Nurjanah alias Ayu dinyatakan sehat setelah beberapa hari menjalani perawatan, lalu kembali ke Mess Atmosphere, di Jalan Frans Da Romes Tofa, Nomor 35, Rt/Rw : 027/010, Kelurahan Maulafa, Kota Kupang, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 21.30 wita terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menginformasikan bahwa obat Alprazolam sudah ada, kemudian saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menjawab "mau kak...tapi harus pake resep nama aku kak bisa gak?" lalu terdakwa menjawab, "masalahnya Ayu sudah keluar";

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 12.45 wita terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menanyakan bagaimana caranya memperoleh obat psikotropika jenis Alprazolam dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak bisa mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam tanpa resep dokter namun terdakwa menawarkan kepada saksi Ayu Nurjanah alias Ayu, "Apakah mau membeli obat Psikotropika sebanyak 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)?" dan saksi Ayu Nurjanah menyetujui permintaan terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 wita saat terdakwa dinas malam di Rumah Sakit Leona Kupang, terdakwa mengecek dalam lemari obat ruangan penyakit dalam lantai 3 dan saat itu terdapat 5 (lima) butir obat Zypraz yang mengandung Alprazolam sisa dari pasien yang dirawat sebelumnya, lalu terdakwa mengambil dan menyimpan obat tersebut dan selesai dinas malam terdakwa membawa obat Psikotropika jenis Alprazolam tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menghubungi saksi Ayu Nurjanah alias Ayu melalui telepon selululernya bahwa “ada obat Zypraz yang mengandung Alprazolam 5 (lima) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menyetujui permintaan terdakwa tersebut” kemudian terdakwa dan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu janji bertemu pada pukul 13.00 wita di pinggir jalan samping Rumah Makan Wong Solo Oebufu, di Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, saat terdakwa dengan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu bertemu, terdakwa menyerahkan obat Psikotropika jenis ZYPRAZ sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi Ayu Nurjanah alias Ayu lalu saksi Ayu Nurjanah alias Ayu mentransfer uang pembayaran obat tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri terdakwa Nomor 1810001950477, setelah itu terdakwa kembali kerumahnya sedangkan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu kembali ke Mess Atmosphere lalu mengkonsumsi obat tersebut sampai habis, dan sekitar pukul 17.00 wita saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menghubungi terdakwa dan menanyakan, “Apakah masih ada obat Alprazolam atau tidak” karena obat yang saksi Ayu Nurjanah alias Ayu beli sebelumnya tidak terasa, saksi Ayu Nurjanah alias Ayu juga menyampaikan bahwa saksi Ayu Nurjanah alias Ayu ingin memesan sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan terdakwa mengatakan bahwa nanti terdakwa lihat dulu di Apotek, kemudian sekitar pukul 22.30 wita terdakwa dinas malam, lalu terdakwa mengambil obat untuk persiapan pagi melayani pasien BPJS di Apotek Gudang Lama Rumah Sakit Leona Kupang, selain itu terdakwa juga mengambil obat Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir dan obat Clobazam sebanyak 4 (empat) butir tanpa sepengetahuan Apoteker yang bertugas saat itu, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Ayu Nurjanah alias Ayu untuk mengambil obat Clobazam tersebut, dan beberapa saat kemudian saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menghubungi terdakwa bahwa saksi Ayu Nurjanah alias Ayu sudah berada di parkir mobil Rumah Sakit Leona Kupang, setelah itu terdakwa menemui saksi Ayu Nurjanah alias Ayu lalu menyerahkan obat Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir dan obat Clobazam sebanyak 4 (empat) butir kepada saksi Ayu Nurjanah alias Ayu di parkir mobil Rumah Sakit Leona Kupang dan setelah menerima obat psikotropika jenis Alprazolam dan Clobazam lalu saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menyerahkan uang pembelian obat tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan bahwa nanti sisa obatnya saya (terdakwa) lihat lagi di Apotik, setelah itu terdakwa kembali ke ruang perawatan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 3 Rumah Saki Leona Kupang, sedangkan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu pun kembali ke tempat hiburan malam Atmosphere;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa mengambil blangko resep obat di ruang kerja terdakwa, kemudian terdakwa menulis nama pasien yang sedang dirawat (resep dipalsukan nama pasiennya) pada resep tersebut, lalu terdakwa bertemu saksi dr. Satya Pramana yang bertugas sebagai dokter jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan menyampaikan bahwa ada pasien yang meminta obat Alprazolam lalu saksi dr. Satya Pramana menulis obat Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir pada resep tersebut, kemudian terdakwa membawa resep tersebut ke Apotik Baru Rumah Sakit Leona Kupang dan bertemu dengan saksi Jublina Ena selaku Asisten Apoteker namun saksi Jublina Ena mengatakan obat Alprazolam sudah habis, yang ada obat Clobazam, kemudian terdakwa kembali menemui saksi dr. Satya Pramana dan menyampaikan bahwa obat Alprazolam habis, yang ada obat Clobazam sehingga saksi dr. Satya Pramana mencoret obat Alprazolam pada resep tersebut lalu menulis obat Clobazam sebanyak 6 (enam) butir, setelah itu terdakwa terdakwa kembali ke Apotik Baru Rumah Sakit Leona Kupang, bertemu dengan saksi Jublina Ena dan menyerahkan resep tersebut namun saat itu saksi Jublina Ena menyampaikan bahwa tidak bisa memberikan obat tersebut dikarenakan ada coretan pada resep tersebut, kemudian terdakwa mengatakan "saya (terdakwa) ambil dulu ini obat baru nanti saya (terdakwa) perbaiki resep obatnya", selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ayu Nurjanah alias Ayu dan mengatakan ada 1 (satu) strep Clobazam (10 (sepuluh) butir) kemudian saksi Ayu Nurjanah alias Ayu mengiyakan lalu saksi Ayu Nurjanah alias Ayu transfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Mandiri 1810001950477 atas nama terdakwa melalui Aplikasi dana, namun sebelum saksi Ayu Nurjanah alias Ayu menemui terdakwa di Rumah Sakit Leona Kupang untuk mengambil 10 (sepuluh) tablet obat Clobazam tersebut, saksi Ayu Nurjanah alias Ayu mengkonsumsi obat Alprazolam sebanyak 2 (dua) butir di Mess Atmosphere sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) butir Alprazolam dan 4 (empat) butir Clobazam disimpan didalam tas samping warna hitam miliknya;

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 02.00 wita terdakwa menemui saksi Ayu Nurjanah alias Ayu diparkiran mobil Rumah Sakit Leona kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tablet obat Clobazam tersebut saksi Ayu Nurjanah lalu menyimpannya didalam tas samping warna hitam miliknya, namun saksi Yeskial Mardoni Weru saksi Maria Aprilia Shintia Dewi bersama Tim

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditresnarkoba Polda NTT yang melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap saksi Ayu Nurjanah alias Ayu dan terdakwa yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat terkait penyalagunaan obat psikotropika oleh terdakwa langsung mengamankan terdakwa dan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu, selanjutnya saksi Yeskial Mardoni Weru bersama saksi Maria Aprilia Shintia Dewi bersama Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu dan ditemukan 14 (empat belas) butir obat Clobazam dan 4 (empat) butir obat Alprazolam dalam tas samping warna hitam milik saksi Ayu Nurjanah alias Ayu, dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saku baju sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, sehingga terdakwa dan saksi Ayu Nurjanah alias Ayu bersama barang bukti tersebut diamankan untuk proses hukum lebih lanjut ;Bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) strip bertuliskan OGB DEXA ALPRAZOLAM, berisi 4 (empat) butir tablet warna merah muda, hasil pemeriksaan uji konfirmasi (+) Positip ALPRAZOLAM, 2 (dua) strip bertuliskan OGB DEXA CLOBAZAM, berisi 14 (empat belas) butir tablet warna putih, hasil pemeriksaan uji konfirmasi (+) Positip CLOBAZAM, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1149/NPF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Imam Mahmudi, A.Md, S.H, M.Si, dkk;

Perbuatan terdakwa Adrianus Nahak alias Adri tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (4) Jo. Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti maksud dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwaselanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YESKIAL MADONI WERU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika atau menyerahkan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadi tindak pidana psikotropika yang terjadi di Kota Kupang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 Wita pada tanggal 4 Agustus 2024, dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa akan menjual obat jenis psikotropika kepada Ayu Nurjanah di parkir mobil Rumah Sakit Leona;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wita Tim langsung menuju ke area parkir mobil Rumah Sakit Leona untuk melakukan pemantauan;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 02.00 Wita, Tim melihat Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Leona dan berjalan menuju ke Ayu Nurjanah alias Ayu dan saksi melihat terdakwa menyerahkan sesuatu ke Ayu Nurjanah;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, kami langsung menghampiri keduanya dan langsung mengamankan mereka, lalu kami memanggil 2 (dua) orang Satpam Rumah Sakit Leona atas nama Andrias Letelay dan Sakti Frederik Dillak untuk menjadi saksi dalam proses pemeriksaan terhadap keduanya, dengan menunjukan surat tugas kami;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Ayu Nurjanah alias Ayu, dari hasil pemeriksaan dari dalam tas samping warna Hitam milik Ayu Nurjanah, ditemukan 14 (empat belas) butir obat Clobasam dan 4 (empat) butir obat Alprazolam yang diakui sebagai milik dari Ayu Nurjanah, yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan fakta tersebut kemudian Tim membawa keduanya ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa 14 (empat belas) butir obat Clobasam dan 4 (empat) butir obat Alprazolam tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim, diperoleh fakta bahwa Terdakwa sudah membeli obat jenis psikotropika dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wita di pinggir jalan samping warung Wong Solo, saat itu Terdakwa menjual obat jenis Zypraz yang mengandung Alprazolam psikotropika golongan IV sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian Kedua pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu, saat itu Terdakwa menjual obat Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir dan 4 (empat) butir psikotropika jenis Clobazam dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ayu Nurjanah alias Ayu;
- Bahwa selanjutnya kejadian Ketiga, pada tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu, saat itu Terdakwa menjual obat jenis Clobazam yang merupakan psikotropika golongan IV sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ayu Nurjanah;
- Bahwa menurut pengakuan Ayu Nurjanah, dia membeli obat jenis psikotropika tersebut dari Terdakwa sudah sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan yang digunakan sebanyak 7 (tujuh) butir dan masih tersisa 18 (delapan belas) butir;
- Bahwa lebih lanjut saksi dipersidangan menerangkan bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa menerangkan kalau dia mendapatkan obat jenis psikotropika tersebut dari sisa yang diberikan kepada pasien dan ada juga yang Terdakwa ambil dari apotik Rumah Sakit Leona;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak diijinkan untuk mengambil dan menjual obat-obat jenis psikotropika tersebut dengan tanpa resep dari dokter;

2. MARIA APRILIA SHINTIA DEWI, S.H.,

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika atau menyerahkan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penangkapan Terdakwa di tempat parkir mobil Rumah Sakit Leona tersebut, karena saksi termasuk dalam Tim yang melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa sebelum sampai pada penangkapan, tim sudah mendapatkan informasi dari informan yang menginformasikan akan adanya transaksi penjualan obat psikotropika tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 01.00, Tim langsung menu ke area parker mobil Rumah Sakit Leona, yang dijadikan tempat transaksi psykotropika tersebut dan melakukan pemantauan disekitar area parker mobil tersebut;
- Bahwa pada sekira pukul 02.00 Wita, Tim melihat Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Leona dan berjalan menuju kearah Ayu Nurjanah alias Ayu dan saksi melihat Terdakwa ada menyerahkan sesuatu kepada Ayu Nurjanah;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Tim langsung mendekati keduanya dan memanggil 2 (dua) orang Satpam yang bertugas malam itu untuk dijadikan saksi dalam proses penangkapan dan pemeriksaan, lalu Tim menunjukan surat perintah tugas kepada 2 (dua) orang saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Tim menemukan 14 (empat belas) butir obat Clobazam dan 4 (empat) butir obat Alprazolam yang diakui keduanya sebagai milik Ayu Nurjanah yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar didalam saku baju sebelah kanan, yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil investigasi diperoleh fakta bahwa uang tersebut adalah uang yang diberikan oleh Ayu Nurjanah kepada Terdakw untuk membayar harga obat-obatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tim membawa keduanya ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

3. ANDRIAS LETELAY :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa yang melakukan penjualan obat yang mengandung psikotropika kepada Ayu Nurjanah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi melihat langsung proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena saat itu saksi diminta untuk menjadi saksi proses penangkapan tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sementara melaksanakan tugas sebagai Satpam di Rumah Sakit Leona, kemudian saksi didatangi beberapa orang yang mengakui dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT, untuk menjadi saksi pada proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman yang bernama Sakti Frederik Dillak menuju ke area parker mobil bersama dengan anggota Polisi dan saat itu saksi melihat ada Terdakwa Adrianus Nahak alias Ardi dan seorang perempuan yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kemudian kami diberitahu oleh Polisi kalau perempuan itu bernama Ayu Nurjanah, lalu kami ditunjukkan Surat Tugas serta dijelaskan maksud dan tujuan Polisi tersebut memanggil kami untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan terhadap Ayu Nurjanah;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Ayu Nurjanah, dari dalam tasnya, terdapat 14 (empat belas) butir obat Clobazam dan 4 (empat) butir obat Alprazolam, yang saat itu diakui oleh Ayu Nurjanah sebagai miliknya;
- Bahwa selanjutnya Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribuan) sebanyak 3 (tiga) lembar dari saku baju sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg



- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui kalau uang tersebut adalah uang yang dibayarkan oleh Ayu Nurjanah untuk membeli obat dari Terdakwa tersebut;

4. SITI HAJAR HANABUTI, S.Fam., :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa yang melakukan penjualan obat yang mengandung psikotropika kepada Ayu Nurjanah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Leona sebagai asisten Apoteker, sudah sekitar 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika ada keluarga pasien yang datang membawa resep dokter untuk mengambil obat di apotik dan kebetulan saat itu saksi yang bertugas;
- Bahwa prosedur pengambilan obat di apotik adalah sebagai berikut awalnya pasien atau keluarganya datang membawa resep dokter ke kami kemudian kami memeriksa dan mengecek resep tersebut, lalu kami input di computer untuk mengetahui data obat keluar, setelah itu menyiapkan obat sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter dan diserahkan ke pasien atau keluarganya;
- Bahwa yang kami serahkan hanya obat saja, sedangkan resepnya tidak kami serahkan karena sebagai arsip di kami;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan obat psikotropika sepengetahuan saksi prosedurnya sama seperti yang saksi terangkan diatas;
- Bahwa jika keluarga pasien tidak ada dan saat itu pasien membutuhkan obat, maka perawat yang berdinass saat itu bisa menyerahkan resep dari dokter ke apotik untuk mengambil obat;
- Bahwa setiap resep dokter harus tertulis dengan jelas tanggal resep, nama dan alamat pasien, umur, nomor handphone, nama obat yang ditulis dalam resep, nama dokter dan nomor surat ijin praktek dokter;
- Bahwa pada resep dokter sepengetahuan saksi tidak boleh ada coretan, kalau ada coretan berarti resep tersebut tidak sah;



- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang bertugas malam itu, saksi tahu Terdakwa bertugas karena mengenakan baju dinas, datang ke apotik dengan membawa resep dokter dan pada resep tertulis nama obat psikotropika jenis Alprazolam, namun obat tersebut habis, sehingga saksi menyampaikan ke Terdakwa kalau obatnya habis;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi dengan membawa resep bertuliskan nama obat Clobazam, lalu saksi ambil obat dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat saksi akan menulis aturan minum obat tersebut, saksi melihat kalau ada coretan pada penulisan nama obat, sehingga saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, dengan mengatakan resep obat itu harus diganti karena ada coretan;
- Bahwa saat itu saksi juga sempat menanyakan kepada teman apoteker yang bernama Jublina Ena, S. Fam., apakah resep yang ada coretan adalah sah? dan dijawab tidak sah dan harus diganti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil obat yang ada diatas meja didepan saksi, bersama dengan resep yang harus diganti tersebut sambil berkata, "saya akan kembali dengan bawa resep baru karena sekarang pasien sangat membutuhkan obat ini" sambil Terdakwa pergi;
- Bahwa saat mendengar perkataan Terdakwa, saksi tidak menanggapi karena dia langsung pergi dengan membawa obat tersebut;
- Bahwa saksi kemudian bertanya ke dokter Satya yang menulis resep obat tersebut, apakah Terdakwa ada kembali ke dokter karena dalam resep obat tersebut ada coretan dan dijawab dokter Satya kalau Terdakwa tidak kembali ke dokter;
- Bahwa tidak lama kemudian ada teman perawat yang menyampaikan kalau Terdakwa ditangkap Polisi diparkiran, namun tidak mengetahui masalahnya apa;

5. AYU NURJANAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa dan/atau menyerahkan psikotropika, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona yang



beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

- Bahwa saksi membutuhkan obat tersebut karena saksi mengalami sulit tidur;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli obat-obatan itu dari Terdakwa;
- Bahwa Pertama pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 12.05 Wita, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan, "ada Alprazolam 5 (lima) butir" dan dijawab Terdakwa, "150.000,00 (seratus lima puluh ribu)" lalu saksi mengirimkan uang sejumlah itu dari aplikasi DANA pada pukul 13.06 Wita, lalu kami janji untuk bertemu di rumah makan Wong Solo dan Terdakwa menyerahkan obat Zypraz kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.30 Wita, saksi kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli Clobazam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu kami janji untuk penyerahan pada sekitar pukul 23.00 Wita di parkir mobil Rumah Sakit Leona;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan kepada saksi 4 (empat) butir Clobazam dan 6 (enam) butir Alprazolam dan saksi memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sudah janji dengan Terdakwa untuk mengambil obat yang saksi pesan itu dari Terdakwa, diparkiran mobil rumah sakit Leona;
- Bahwa obat tersebut saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli obat itu dari Terdakwa dengan tanpa adanya resep dari dokter;
- Bahwa saat saksi dan Terdakwa bertemu untuk parkir mobil rumah sakit Leona pada pukul 02.00 Wita, saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi;

6. dr. SATYA PRAMANA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana barang siapa tanpa hak menyimpan, menyerahkan dan/atau membawa psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Leona 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Leona sampai dengan bulan November 2024, berdasarkan SK Internship dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Leona, kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tugas saksi sebagai dokter jaga di IGD yang bertugas melakukan pelayanan medis terhadap pasien di IGD Rumah Sakit Leona Kupang;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Adrianus Nahak alias Ardi;
- Bahwa saat saksi piket, sempat bertegur sapa dengan Terdakwa yang saat itu menggunakan pakaian scrub/pakaian medis warna Kuning dan saat itu saksi lihat Terdakwa sementara bertegur sapa dengan perawat di IGD;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga sempat menyampaikan kepada saksi, kalau saksi bertugas di ruang rawat inap lantai 3 dan mengatakan kepada saksi bahwa tujuan Terdakwa menemui saksi karena telah diberi instruksi oleh dokter Imelda;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan Terdakwa oleh Polisi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di IGD Rumah Sakit Leona dari seorang Apoteker yang memberitahukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan obat yang dia dapatkan dari Rumah Sakit Leona;
- Bahwa sebagai dokter jaga, saat itu memang saksi yang menuliskan resep obat dan memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya yang ditulis dalam resep adalah Alprazolam namun karena habis kemudian diganti dengan Clobazam, yang menurut Terdakwa berdasarkan instruksi dari dokter Imelda yang adalah dokter spesialis saraf;
- *Bahwa pada saat saksi memberikan resep obat Alprazolam dan Clobazam kepada Terdakwa, dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan medis, karena menurut Terdakwa kondisinya mendesak*

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu saksi sementara menangani pasien henti napas dan henti jantung, dengan melakukan pompa jantung;

- Bahwa saat itu kondisi IGD sangat ramai dan saksi sementara menangani pasien, lalu datang Terdakwa menemui saksi dengan mengatakan instruksi dari dokter Imelda, untuk mengganti obat dari Alprazolam menjadi Clobazam, sehingga saksi mencoret tulisan Alprazolam dan menulis Clobazam dibawah coretan tulisan Alprazolam dalam resep tersebut;;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dalam penulisan resep obat tidak boleh ada coretan, namun menurut Terdakwa itu perintah dari dokter Imelda;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada dokter Imelda, dengan pernyataan Terdakwa yang mengatakan itu adalah perintah dokter Imelda;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melakukan konfirmasi ke dokter Imelda sebagai dokter spesialis Saraf, sebelum memberikan resep itu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi yang saksi lakukan sudah benar dalam mengeluarkan resep obat yang mengandung psikotropika karena berdasarkan instruksi dokter spesialis yang disampaikan melalui perawat;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan konfirmasi lagi kepada dokter Imelda, karena menurut Terdakwa kondisi mendesak dan pasien sangat membutuhkan saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika resep obat clobazam yang saksi buat itu, obatnya untuk dijual kepada orang lain oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau obat Alprazolam dan Clobazam itu diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan jiwa, pasien yang mengalami sulit tidur dan pasien gaduh gelisah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau obat Alprazolam dan Clobazam termasuk dalam golongan psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini karena melakukan penjualan obat dari rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau obat Clobazam dan Alprazolam yang saksi jual kepada Ayu Nurjanah itu ada mengandung psikotropika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan menyerahkan obat yang mengandung psikotropika kepada Ayu Nurjanah sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 1. Pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wita dipinggir jalan dekat warung Wong Solo di Jalan W.J. Lalamentik Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa menyerahkan kepada Ayu Nurjanah obat jenis Zypraz yang mengandung psikotropika golongan IV, sebanyak 5 (lima) butir, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditansfer oleh Ayu Nurjanah ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa;
 2. Pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 23.0 Wita, Terdakwa menyerahkan kepada Ayu Nurjanah obat berupa Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir dan 4 (empat) butir Clobazam kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona Kupang, Terdakwa menyerahkan obat dengan jenis Clobazam sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupia) yang diserahkan secara tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) kemudian yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) ditransfer oleh Ayu Nurjanah ke rekening Terdakwa;;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, membuktikan kalau Terdaka telah menerima keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah hanphone merk Oppo A57 berwarna Hitam dengan Nomor Hanphone 085239444400;
 2. 3 (lembar) uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. 5 (lima) lembar hasil tangkapan layar profil dan percakapan antara Adrianus Nahak alias Adi dan Ayu Nurjanah dalam aplikasi whatsapp;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. 4 (empat) rangkap hasil cetak data rekening Koran Bank Mandiri pada periode 01 Agustus 2024 – 20 Agustus 2024 dengan nama Adrianus Nahak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah melalui proses penyitaan yang sah sehingga keberadaannya sah dan dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT sebagaimana diterangkan oleh saksi Yeskial Mardoni Weru, Tim ada mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadi tindak pidana psikotropika yang terjadi di Kota Kupang. sebagaimana diterangkan oleh saksi Yeskial Mardoni Weru dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 Wita pada tanggal 4 Agustus 2024, dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa akan menjual obat jenis psikotropika kepada Ayu Nurjanah di parkir mobil Rumah Sakit Leona;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim Polresta Kupang sebagaimana diterangkan oleh saksi Yerkial Mardoni Weru dan saksi Maria Aprilia Shintia Dewi, S.H., yang adalah anggota Polisi, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wita menuju ke area parkir mobil Rumah Sakit Leona untuk melakukan pemantauan dan pada sekira pukul 02.00 Wita, Tim melihat Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Leona dan berjalan menuju ke Ayu Nurjanah alias Ayu yang sudah berada area parkir mobil Rumah Sakit Leona dan tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Leona dan berjalan menuju ke Ayu Nurjanah alias Ayu dan saksi Yeheskial Mardoni Weru yang adalah seorang anggota Polisi dari Polda NTT melihat terdakwa menyerahkan sesuatu ke Ayu Nurjanah, melihat hal tersebut saksi Yeskial Mardoni Weru langsung menghampiri keduanya dan langsung mengamankan mereka, sambil menunjukan surat tugas, lalu kami memanggil 2 (dua) orang Satpam Rumah Sakit Leona atas nama Andrias Letelay dan Sakti Frederik

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dillak untuk menjadi saksi dalam proses pemeriksaan terhadap keduanya, dengan menunjukkan surat tugas kami;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Ayu Nurjanah alias Ayu dan hasil pemeriksaan dari dalam tas samping warna Hitam milik Ayu Nurjanah, ditemukan 14 (empat belas) butir obat Clobasam dan 4 (empat) butir obat Alprazolam yang diakui sebagai milik dari Ayu Nurjanah, yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ayu Nurjanah dipersidangan menerangkan kalau saksi telah memberi obat Alprazolam dan Zypraz tersebut dari Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali, **Pertama** pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 12.05 Wita, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan, “ada Alprazolamm 5 (lima) butir” dan dijawab Terdakwa, “150.000,00 (seratus lima puluh ribu)” lalu saksi mengirimkan uang sejumlah itu dari aplikasi DANA pada pukul 13.06 Wita, lalu kami janji untuk bertemu di rumah makan Wong Solo dan Terdakwa menyerahkan obat Zypraz kepada Terdakwa, kemudian yang **Kedua** pada sekitar pukul 21.30 Wita, saksi kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli Clobazam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan kepada saksi 4 (empat) butir Clobazam dan 6 (enam) butir Alprazolam dan saksi memberikan uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona dan yang **Ketiga** pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di area parker mobil Rumah Sakit Leona, Tim melihat Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Leona dan berjalan menuju ke Ayu Nurjanah alias Ayu dan melihat terdakwa menyerahkan sesuatu ke Ayu Nurjanah;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Tim dari Ditresnarkoba Polda NTT, langsung menghampiri Terdakwa dan Ayu Nurjanah dengan menunjukkan Surat Tugas langsung mengamankan keduanya, lalu memanggil 2 (dua) orang Satpam Rumah Sakit Leona atas nama Andrias Letelay dan Sakti Frederik Dillak untuk menjadi saksi dalam proses pemeriksaan terhadap keduanya, dengan menunjukkan surat tugas;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui kalau Terdakwa sudah menjual kepada Ayu Nurjanah sebanyak 3 (tiga) kali yakni **Yang Pertama** tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wita dipinggir jalan dekat warung Wong

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo di Jalan W.J. Lalamentik Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa menyerahkan kepada Ayu Nurjanah obat jenis Zypraz yang mengandung psikotropika golongan IV, sebanyak 5 (lima) butir, dengan harga **Rp250.000,00** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh Ayu Nurjanah ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa, **yang kedua** pada tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 23.0 Wita, Terdakwa menyerahkan kepada Ayu Nurjanah obat berupa Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir dan 4 (empat) butir Clobazam kepada Terdakwa dengan harga **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah) dan **yang ketika** pada tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona Kupang, Terdakwa menyerahkan obat dengan jenis Clobazam sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa dengan harga **Rp500.000,00** (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) kemudian yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) ditransfer oleh Ayu Nurjanah ke rekening Terdakwa;;

- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa juga sudah menikmati hasil dari perbuatannya dengan menerima pembayarn seluruhnya berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dipersidangan telah dihadapkan dipersidangan seseorang yang mengaku bernama Adrianus Nahak alias Ardi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah pula membenarkan semua identitas dirinya sebagaimana identitas orang yang didudukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barangsiapa sehubungan diri Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan akan dinyatakan terbukti apabila semua unsur dari pasal dakwaan Penuntut ini telah terpenuhi semuanya;

2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika:

Menimbang, bahwa pengertian dari Psikotropika, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alami maupun sintetik bukan narkotika yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa Psikotropika, berdasarkan tingkat ketergantungannya dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yakni :

1. Golongan I Sangat Kuat;
2. Golongan II Lumayan Kuat;
3. Golongan III Cukup Kuat;

Menimbang, bahwa beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah :

1. Psikotropika adalah zat atau obat yang bukan narkotika tetapi memiliki sifat proaktif;
2. Undang-Undang ini menatur pidana pokok dan pidana tambahan untuk kejahatan dibidang psikotropika;
3. Korporasi yang melakukan kejahatan psikotropika dapat dikenakan pidana denda dua kali lipat dari pidana denda yang berlaku serta pencabutan izin usaha;
4. Orang asing yang terlibat kejahatan psikotropika dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengusiran dari Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki ijin atau tidak memiliki persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.00 Wita bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Leona yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT sebagaimana diterangkan oleh saksi Yeskial Mardoni Weru, Tim ada mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadi tindak pidana psikotropika yang terjadi di Kota Kupang. sebagaimana diterangkan oleh saksi Yeskial Mardoni Weru dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 Wita pada tanggal 4 Agustus 2024, dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa akan menjual obat jenis psikotropika kepada Ayu Nurjanah di parkir mobil Rumah Sakit Leona;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yakni saksi Yeskial Mardoni Weru dan saksi Maria Aprilia Shintia Dewi dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT, setelah emndaaptkan informasi dari informan, yang memberitahukan tentang akan adanya tindak pidana psikotropika yang dilakukan Terdakwa, kemudian melakukan pengintaian di Rumah Sakit Leona yang beralamat di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, mulai dari hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024,

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim Polresta Kupang sebagaimana diterangkan oleh saksi Yerkial Mardoni Weru dan saksi Maria Aprilia Shintia Dewi, S.H., yang adalah anggota Polisi, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wita menuju ke area parkir mobil Rumah Sakit Leona untuk melakukan pemantauan dan pada sekitar pukul 02.00 Wita, Tim melihat Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Leona dan berjalan menuju ke Ayu Nurjanah alias Ayu yang sudah berada area parkir mobil Rumah Sakit Leona dan tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Leona dan berjalan menuju ke Ayu Nurjanah alias Ayu dan saksi Yeheskial Mardoni Weru yang adalah seorang anggota Polisi dari Polda NTT melihat terdakwa menyerahkan sesuatu ke Ayu Nurjanah, melihat hal tersebut saksi Yeskial Mardoni Weru langsung menghampiri keduanya dan langsung mengamankan mereka, sambil menunjukan surat tugas, lalu kami memanggil 2 (dua) orang Satpam Rumah Sakit Leona atas nama Andrias Letelay dan Sakti Frederik Dillak untuk menjadi saksi dalam proses pemeriksaan terhadap keduanya, dengan menunjukan surat tugas kami;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui perbuatannya kalau

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan obat-obatan tersebut, dengan tanpa adanya resep dokter, bahkan dengan tanpa sepengetahuan dari atasan Terdakwa sendiri, untuk dapat mengeluarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, bahwa obat-obatan yang diambil dari tempat obat tersebut adalah merupakan sisa obat yang diberikan kepada pasien yang sebelumnya dirawat inap dirumah sakit Leona, sehingga berdasarkan aturan rumah sakit, harus dikembalikan ke itu adalah milik rumah sakit. Hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa sebagai seorang perawat, namun karena ingin mendapatkan keuntungan dengan menjual obat-obat sisa tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan obat-obatan tersebut, Terdakwa mengambil obat-obatan tersebut dan menjualnya kepada Ayu Nurjanah alias Ayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pegawai di Rumah Sakit Leona, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui semua aturan yang berlaku di rumah sakit tersebut, dengan mengambil dan menyimpan sisa-sisa obat yang ada dalam box penyimpanan obat di rumah sakit tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya dan mengetahui pula akan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, Terdakwa juga mengetahui secara pasti obat-obatan yang diberikan kepada Ayu Nurjanah alias Ayu ada mengandung zat-zat yang dapat memberikan efek mengantuk, sebagaimana keluhan dari Ayu Nurjanah yang disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mengambil, menyimpan kemudian menjualnya kepada Ayu Nurjanah alias Ayu, sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dengan mendapatkan keuntungan, adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif dari Terdakwa sendiri sebagai seorang Perawat, yang mengetahui secara pasti efek ataupun akibat dari ketergantungan ataupun pemakaian obat-obatan tersebut dengan tanpa adanya resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa menalami masa penahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Rumah Sakit Leona;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;
- Terdakwa adalah seorang perawat yang mengetahui akan adanya akibat dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adrianus Nahak alias Ardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika secara berlanjut;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 berwarna hijau dengan nomor Handphone 085239444400;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y16 berwarna Hitam dengan nomor handphone 081931221345;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 5 (lima) lembar tangkapan layar profil dan percakapan antara Adrianus Nahak alias Ardi dan Ayu Nurjanah alias Ayu dalam aplikasi WhatsApp;
- 4 (empat) rangkap hasil cetak data rekening koran Bank Mandiri pada periode 01 Agustus 2024 - 20 Agustus 2024 dengan nama ADRIANUS NAHAK;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 14 (empat belas) butir OGB DEXA CLOBAZAM Tablet PT. DEXA Medica 10 mg;
- 3 (tiga) butir ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 1 (satu) butir ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
- 1 (satu) buah tas samping berwarna hitam dengan Merk Tory Burch;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.Mt., M.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Jonathan S Limbongan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.Mt., M.H., Sarlota Marselina Suek, S.H.

Ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Emmelya Rohi Kana, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)